

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Teori Pajak Penghasilan**

Menurut Resmi (2017), pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. perseorangan dan badan berkeajaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun. Sedangkan menurut Mardiasmo (2018), yang menjadi obyek adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh Wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, selanjutnya disebut Undang-Undang KUP pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 4 Undang-Undang PPh menyebutkan

bahwa penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat diakui untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Maka dapat disimpulkan pengertian pajak penghasilan adalah kontribusi wajib yang dibebankan kepada subjek pajak orang pribadi maupun badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak berdasarkan undang-undang perpajakan.

## **2.2 Subjek Pajak Penghasilan**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, selanjutnya disebut Undang-Undang PPh pada Pasal 2 ayat (3) mengklasifikasikan subjek pajak dalam negeri meliputi orang pribadi, badan, dan warisan belum terbagi.

### **2.2.1 Subjek Pajak Pribadi**

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a, b, dan c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, subjek pajak orang pribadi merupakan orang pribadi yang menjadi subjek pajak dalam negeri yaitu orang pribadi warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau orang pribadi yang dalam suatu

tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan orang pribadi yang

1. Bermukim di suatu tempat di Indonesia yang dikuasai atau dapat digunakan setiap saat; dimiliki, disewa, atau tersedia untuk digunakan; dan bukan sebagai tempat persinggahan oleh orang pribadi tersebut.
2. Memiliki pusat kegiatan utama di Indonesia yang digunakan oleh orang pribadi sebagai pusat kegiatan atau urusan pribadi, sosial, ekonomi, dan/ atau keuangan di Indonesia; atau
3. Menjalankan kebiasaan atau kegiatan sehari-hari di Indonesia, antara lain aktivitas yang menjadi kegemaran atau hobi

Jangka waktu 183 (seratus delapan puluh tiga) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan dengan menghitung lamanya subjek pajak orang pribadi berada di Indonesia dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, baik secara terus menerus atau terputus-putus dengan bagian dari hari dihitung penuh sebagai 1 (satu) hari.

Subjek pajak orang pribadi dianggap mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dibuktikan dengan dokumen berupa:

1. Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP);
2. Visa Tinggal Terbatas (VITAS) dengan masa berlaku lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari;

3. Izin Tinggal Terbatas (ITAS) dengan masa berlaku lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari;
4. kontrak atau perjanjian untuk melakukan pekerjaan, usaha, atau kegiatan yang dilakukan di Indonesia selama lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari; atau
5. dokumen lain yang dapat menunjukkan niat untuk bertempat tinggal di Indonesia, seperti kontrak sewa tempat tinggal lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari atau dokumen yang menunjukkan pemindahan anggota keluarga.

### **2.2.2 Subjek Pajak Badan**

Subjek pajak badan yakni badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
3. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
4. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara, dan
5. Bentuk usaha tetap (BUT), yaitu bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan berkedudukan di Indonesia, yang melakukan kegiatan di Indonesia.

### **2.2.3 Subjek Pajak Harta Warisan Belum Dibagi,**

Subjek pajak harta warisan belum dibagi yaitu warisan dari seseorang yang sudah meninggal dan belum dibagi tetapi menghasilkan pendapatan, maka pendapatan itu dikenakan pajak.

### **2.3 Objek Pajak Penghasilan**

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang PPh menyatakan, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, yaitu

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
3. Laba usaha;
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
  - a. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
  - b. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;

- c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
  - d. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
  - e. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
5. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. Contohnya adalah pengembalian pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang telah dibayar dan dibebankan;
  6. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang seperti premium pada penjualan obligasi yang dijual di atas nilai nominalnya dan diskonto atas pembelian obligasi di bawah nilai nominalnya;
  7. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha

koperasi yang terdiri atas dividen objek pajak tidak terkena potongan PPh dan pajak dividen.

8. royalti atau imbalan atas penggunaan hak seperti imbalan atas penggunaan hak paten;
9. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta seperti jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin kantor dan jenisnya;
10. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala seperti tunjangan seumur hidup yang dibayar secara berulang-ulang dalam waktu tertentu;
11. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
12. keuntungan selisih kurs mata uang asing;
13. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
14. premi asuransi yang diterima atau diperoleh perusahaan asuransi;
15. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
16. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
17. penghasilan dari usaha berbasis syariah;
18. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
19. surplus Bank Indonesia. Surplus Bank Indonesia yang dimaksud ialah surplus menurut laporan keuangan audit setelah dilakukan koreksi fiskal sesuai Undang-Undang PPh.

Selain penghasilan yang telah disebutkan sebelumnya, penghasilan berikut ini dapat dikenai pajak bersifat final:

1. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
2. penghasilan berupa hadiah undian;
3. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
4. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan penyewaan tanah dan/atau bangunan; dan
5. penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

#### **2.4 Definisi Proses Bisnis**

Menurut Rummler & Brache (1995, dikutip dalam Siegel, 2008), proses bisnis adalah sekumpulan kegiatan dalam bisnis untuk menghasilkan produk dan jasa sedangkan menurut Weske (2007), proses bisnis adalah serangkaian instrumen untuk mengorganisir suatu kegiatan dan untuk meningkatkan pemahaman atas keterkaitan suatu kegiatan. Kegiatan proses bisnis ini dapat dilakukan baik secara manual maupun dengan bantuan sistem informasi.

Menurut Weske (2007) sebuah proses bisnis terdiri dari serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam koordinasi di lingkungan bisnis dan teknis. Serangkaian kegiatan ini bersama-sama mewujudkan strategi bisnis. Suatu proses bisnis biasanya diberlakukan dalam suatu organisasi, tapi dapat juga saling berinteraksi dengan proses bisnis yang dilakukan oleh organisasi lain.

Proses bisnis adalah serangkaian aktivitas bisnis yang disusun secara spesifik, bergantung pada aturan bisnis yang diterapkan oleh setiap perusahaan. Proses bisnis sangat berguna untuk menganalisis suatu organisasi, dalam hal ini mengatur setiap departemen dan aktivitas operasional pendekatan sistematis yang bertujuan untuk mencapai peningkatan kualitas yang diinginkan oleh suatu perusahaan.

Beberapa proses bisnis yang umum diberlakukan oleh Wajib Pajak usaha sewa lapangan bulu tangkis adalah:

1. Konfirmasi, penyewa menghubungi pemilik atau pengelola terkait ketersediaan lapangan bulu tangkis yang akan disewa melalui media yang tersedia maupun secara langsung
2. Pengecekan, pemilik atau pengelola mengecek status ketersediaan lapangan bulu tangkis apakah tersedia untuk disewa atau tidak pada waktu yang telah diajukan penyewa.
3. Pemesanan, ketika terjadi kesepakatan antara penyewa dengan pemilik atau pengelola, pemilik atau pengelola kemudian akan mencatat identitas penyewa, lapangan yang akan disewakan dan waktu atau durasi penyewaan sesuai kesepakatan dengan penyewa tersebut

4. Pembayaran, setelah proses pemesanan penyewa kemudian melakukan pembayaran terhadap lapangan yang telah disewa sesuai tarif dan durasi penyewaan, pembayaran dapat dilakukan diawal setelah proses pemesanan atau setelah lapangan selesai digunakan sesuai kesepakatan antara penyewa dengan pemilik atau pengelola.

## **2.5 Peraturan Perpajakan Terkait Usaha Sewa Lapangan Bulu Tangkis**

### **2.5.1 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018**

Peraturan ini mengatur tentang pengenaan pajak atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, akan digunakan Pajak Penghasilan bersifat final dalam jangka waktu yang ditentukan. Wajib Pajak yang memenuhi jumlah peredaran bruto tertentu yang digunakan PPh final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan:

- a. Wajib Pajak orang pribadi; dan
- b. Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas;

yang meraup atau mendapatkan penghasilan bruto kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam satu Tahun Pajak. Kemudian pasal 2 ayat (2) menyebutkan terkait tarif pajak yang dikenakan bersifat final memiliki tarif sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total peredaran bruto. Wajib Pajak juga bisa memilih untuk menggunakan PPh berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang PPh, meskipun penghasilan bruto yang dimiliki masih termasuk kriteria untuk menggunakan tarif PP 23 Tahun 2018.

Berdasarkan peraturan perpajakan, jika peredaran bruto usaha melebihi Rp4,8 miliar dalam setahun, wajib pajak akan menggunakan tarif pajak progresif untuk orang pribadi. Wajib pajak orang pribadi usaha penyewaan lapangan bulu tangkis sebaiknya melakukan pembukuan, terutama bila peredaran bruto dalam setahun sudah melewati syarat Rp4.800.000.000, jika masih dibawah syarat Rp4.800.000.000 boleh menggunakan pencatatan saja. Wajib pajak akan menentukan penghasilan bersih dengan pembukuan. Untuk mendapatkan pajak terutang, penghasilan bersih tersebut akan dikalikan dengan tarif yang berlaku secara normal. Di samping itu, untuk orang pribadi, pemerintah memberikan kemudahan dengan memberikan opsi kepada wajib pajak untuk melakukan pencatatan saja terkait penghasilan bruto yang belum melewati syarat Rp4.800.000.000, lalu penghasilan netonya akan dihitung dengan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN). Penghasilan neto dihitung dengan mengalikan penghasilan bruto dengan NPPN. Kemudian Penghasilan neto akan dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) kemudian dikalikan dengan tarif pajak progresif.

Masih banyak usaha yang belum bisa melakukan pembukuan, oleh karena itu pemerintah memberikan kemudahan dalam kewajiban perpajakannya, yaitu dengan menggunakan ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (PP 23/2018) atau yang lebih dikenal dengan sebutan pajak UMKM dengan tarif 0,5% yang merupakan perubahan atas peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah 46 Tahun 2013 dengan pengenaan tarif 1%. Pajak UMKM ini hanya

mengharuskan wajib pajak untuk melakukan pencatatan. Cara perhitungannya adalah penghasilan bruto dikalikan dengan tarif 0,5%.

## **2.6 Penelitian Terdahulu**

Telah diangkat dua penelitian terdahulu sebagai referensi untuk membantu dalam pembuatan KTTA, pertama adalah KTTA karya Pratama (2019) berjudul Studi Eksploratif: Potensi Pajak Penghasilan Atas Sewa. Penelitian tersebut berfokus pada pengungkapan proses bisnis dari kegiatan usaha sewa lapangan futsal dan aspek perpajakan dari kegiatan usaha sewa lapangan futsal di wilayah Kota atau Kabupaten Madiun terkait kegiatan sewa lapangan maupun kegiatan lain yang berkaitan dengan usaha tersebut. KTTA ini berhasil menjawab proses bisnis, struktur pendapatan, struktur pengeluaran, faktor-faktor yang memengaruhi penghasilan dan aspek pajak penghasilan dari persewaan lapangan futsal dengan sampel Kota atau Kabupaten Madiun.

Kedua adalah KTTA karya Octo Purba (2021) berjudul Identifikasi Potensi Pajak Penghasilan atas Usaha Sewa Lapangan Futsal dengan fokus serupa yaitu pada pengungkapan proses bisnis, jenis penghasilan yang diperoleh, dan mengetahui kepatuhan pajak pengelola usaha sewa lapangan futsal di lingkungan Kampus Universitas Sumatera Utara. KTTA ini berhasil menjawab proses bisnis, dan jenis penghasilan yang diperoleh namun kurang baik dalam mengungkap kepatuhan pengelola usaha sewa lapangan futsal dengan sampel di lingkungan Kampus Universitas Sumatera Utara.

Kedua Penelitian Terdahulu tersebut menjadi acuan dalam merangkai KTTA ini, yang akan berfokus kepada proses bisnis, aspek pajak dan jenis

penghasilan yang diperoleh, serta kepatuhan pajak dengan objek usaha sewa lapangan bulu tangkis, berbeda dengan kedua penelitian terdahulu tersebut yang berobjek lapangan futsal, berangkat dari kekurangan kedua penelitian terdahulu tersebut menjadi pelengkap KTTA ini agar lebih sempurna. Dengan mengambil sampel di Kota Depok khususnya wilayah kerja KPP Pratama Depok Sawangan, KTTA dibuat sehingga dapat menjawab tujuan dan bermanfaat bagi pembacanya.